



**FORUM**  
PENGADA LAYANAN  
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

# SITUASI AKSES KEADILAN DAN LAYANAN YANG BERPIHAK BAGI PEREMPUAN KORBAN

VENI SIREGAR  
KOORDINATOR SEKNAS FPL



**F O R U M**  
PENGADA LAYANAN  
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

## Forum Pengada Layanan

- **Visi** : untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, berjuang memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan melalui kerja-kerja pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia
- **Anggotanya** terdiri dari 115 Lembaga Pengada Layanan berbasis masyarakat yang tersebar di 32 Provinsi
- **Berdiri** sejak Tahun 2000 – Bernama Forum Belajar, Th 2016 menjadi Forum Pengada Layanan (FPL).
- Hingga tahun 2019 FPL menangani **3.038 Kasus KtP dan** (3.371 kasus merupakan pengaduan di tahun 2017 dan 677 kasus yg masih berlanjut dari tahun sebelumnya)



## SINERGI LAYANAN DAN HUKUM MASIH LEMAH

### LAYANAN

1. Pendampingan
2. Bantuan hukum
3. Pelayanan Kesehatan/Rehabilitasi Medis, Mental/Psikologis
4. Rehabilitasi social belum sesuai kebutuhan
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial

### PROSES HUKUM

- Penyidikan & penyelidikan di Kepolisian
- Penuntutan di Kejaksaan
- Pemeriksaan dan Putusan oleh Hakim



## KONDISI LAYANAN PEMULIHAN DI INDONESIA LEMAH

- Banyak kpd **Masyarakat**
- APH– Belum Ramah
- Didamaikan
- Disalahkan

**PELAPORAN/  
PENGADUAN**

### **MEDIS & PSIKOLOGIS**

- Visum Psikiatrikum masih Bayar
- Belum Ada Layanan Medis Khusus
- Layanan yang disediakan Masyarakat tidak dipotimalkan Meperintah
- Tenaga psikolog terbatas
- Layanan masih sektoral

- Shelter masih terbatas
- Pemberdayaan ekonomi minim dan kecil
- Tdk ada cuti selama menjadi korban – termasuk selama proses hukum
- Tdk diintergrasikan dg sistem jaminan sosial


**SOSIAL &  
EKONOMI**



# SITUASI AKSES KEADILAN DI INDONESIA

- Keterbatasan KUHP dan KUHP
- UU BANTUAN HUKUM belum memiliki Perspektif Korban
- UU ITE dan Pornografi berpotensi mengkriminalisasikan Korban
- UU perkawinan Diskriminasi

- 4. Diberhentikan dari sekolah
- 5. Bahan gunjingan
- 6. Dijauhkan



- APARAT PENEGAK HUKUM**
1. BAP tidak memperhatikan kondisi korban
  2. Kriminalisasi Korban KDRT
  3. Alat bukti kewajiban korban
  4. Jaksa tidak mau berkordinasi dgn korban
  5. APH terlatih tidak menjadi syarat penanganan perkara
- PEMERINTAH/PEMDA**
- Layanan Masyarakat tidak di dukung
  - Psikolog dan psikiter langka
  - Rumah sakit bayar
  - biaya oprasional korban mandiri

- 1. KS dianggap aib
- 2. Korban distigma
- 3. Korban tidak di dukung keluarga



**F O R U M**  
PENGADA LAYANAN  
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

# UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN

1. Mengembangkan Layanan Berbasis Komunitas
2. Mengembangkan Database KtP wilayah
3. Mengembangkan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di 5 Wilayah Indonesia yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Tengah.
4. Mengembangkan Integrasi Layanan Pemulihan dan penanganan melalui integrasi P2TP2A dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT di 6 kabupaten
5. Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
6. Mendokumentasikan kondisi WHRD di 15 Provinsi



## Kerangka Sinergi

- **Regulasi** – (kebijakan yang terintegrasi antar Dinas)
- **Kelembagaan** – (Penyesuaian struktur kelembagaan di tingkat Kabupaten, desa dan provinsi)
- **Program /Layanan** – (Perluasan program lindsos terutama yg terkait dg korban & penyesuaian SOP terutama SOP layanan dimasing-masing dinas)
- **Data** – (Data case management wilayah )
- **Perencanaan & Penganggaran** – (Masuk dlm RPJMD/Renstra & Renja OPD – APBD)
- **Pengetahuan** – (Saling menguatkan pengetahuan SDM masing-masing melalui pelatihan penanganan kasus, penyusunan modul /buku saku dll)



# SASARAN ADVOKASI





**F O R U M**  
PENGADA LAYANAN  
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN


## HASIL YANG DICAPAI

- PERMA nomor 3 Tahun 2017
- Pergub Prov Jateng No 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Jawa Tengah
- Pergub 81 tahun 2018 tentang mekanisme rujukan penanganan kasus kekerasan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung SPPT-PKKTP.
- MOU antar Pemda, APH, Kanwil Hukum dan Ham tentang SPPT PKKTP di wilayah Jateng, Maluku, Sultra dan Maluku tentang Sistem penanganan terpadu perempuan korban tindak kekerasan Dan tindak pidana
- **PERGUB Nomor .44 tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN, berbasis tempat kejadian.**
- **Kepgub 1042/2018 DKI Jakarta tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Isue Strategis Pemulihan Perempuan**
- **MOU POLDA dan PEMDA ttg Layanan Terpadu dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan & anak di Jakarta**
- **KEPGUB N0.1564 tahun 2017 tentang pelayanan Visum untuk Korban KTPA di Jakarta**
- **RAD SDG'S di DKI Jakarta**



Dilaksanakan di 6 Kabupaten:  
Kab. TTS; Kab. Jombang; Kab, Kendal, kab.  
Seleman, Kab. Bandung dan Kab. Deliserdang

# Keterkaitan & Keterpaduan Layanan





**F O R U M**  
PENGADA LAYANAN  
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

# TANTANGAN DI DKI JAKARTA

- Belum menanggung Visum Etpsikoatrikum dan rekam Psikologis
- Kordinasi layanan antar Dinas dan Dinas dengan Lembaga Layanan masih lemah
- Dalam Pelaksanaan kebijakan Bagi Korban sering kali tidak melakukan konsultasi dengan OMS
- Landasan SPPT PKKTP masih MOU, sehingga koordinasi dengan APH masih lemah.
- Belum memiliki SOP integrasi Layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- Belum ada PERDA BANTUAN HUKUM.
- Belum Memperkuat Layananan Yang disediakan Masyarakat untuk terintegrasi dengan Layanan Pemerintah



## Rekomendasi

- DKI Jakarta perlu mendorong Pergub tentang SPPT PKKTP dan Perda Bantuan Hukum
- Perlu ada SOP Integrasi layanan yang mewadahi layanan anatar dinas dan layanan di masyarakat
- Pemerintah Pusat dan Daerah perlu Membuat Road Map Akses Keadilan Bagi perempuan di Indonesia.
- Perlunya regulasi di tingkat Nasional untuk memastikan integrasi layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang terkoneksi dengan sekema pembangunan Pusat dan Daerah
- Sinergi dan dukungan Kementerian terkait (Bapenas, BPHN, Kemensos, KPPPA dan Kemendes) untuk penguatan 7 daerah integrasi layanan SLRT dan 5 Wilayah SPPT PKKTP
- Penyusunan pedoman kerja/panduan layanan yang terintegrasi
- Koordinasi Kementerian terkait (Bappenas, Kementerian PMK, Kemensos, KPPPA dan Kemendes) dengan KP